



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I  
PADA UPACARA PERINGATAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN  
REPUBLIK INDONESIA KE 67 BAGI JAJARAN  
PERADILAN DI SELURUH INDONESIA**

Tanggal 17 Agustus 2012

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua*

➤ Kepada, seluruh warga jajaran peradilan di Indonesia dimanapun berada.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang oleh karena rahmat dan ridhoNya, sampai saat ini kita dapat memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 67.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, 67 (enam puluh tujuh) tahun yang lalu, dalam bulan suci Ramadhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan kemerdekaannya oleh Bapak Bangsa kita, yaitu Soekarno dan Hatta.

Sejarah telah mencatat bahwa Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya melalui perjuangan yang sangat gigih, baik fisik maupun diplomasi ditingkat internasional. Namun apa makna sebenarnya dari suatu kemerdekaan bagi suatu bangsa ? Bagi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan pada saat itu adalah detik-detik pelepasan diri dari penjajahan oleh bangsa asing atas bangsa Indonesai, Kemerdekaan berarti merdeka dan bebas dari pengaruh bangsa lain dalam menentukan nasib untuk menuju suatu bangsa yang bermartabat dan ini berarti bebas untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai yaitu suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Sejak saat itu pilar demokrasi telah ditetapkan oleh pendiri Republik ini dalam suatu Konstitusi, yaitu UUD 1945 yang didalamnya mengatur pembagian kekuasaan negara, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Saudara-saudara warga peradilan yang saya cintai, ..

Kekuasaan Yudikatif sebagai salah satu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, sudah secara tegas ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945, namun sejarah perjalanan politik pasca kemerdekaan ternyata berbicara lain.

Kekuasaan Kehakiman yang seharusnya bebas dari campur tangan manapun, ternyata telah diintervensi oleh kekuasaan negara yang lain yaitu dengan memberikan kekuasaan kepada Presiden pada saat itu untuk campur tangan dalam soal-soal pengadilan dengan alasan demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketidakmandirian secara penuh Badan Peradilan masih berlanjut dengan dicabutnya UU tersebut yang kemudian diganti dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu UU No. 14 Tahun 1970, meski dalam bentuk yang lain. Ketidakmandirian Badan Peradilan meski sebatas pada masalah organisatoris, administratif dan finansial yang masih berada dibawah departemen masing-masing, akan tetapi hal tersebut membuat Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi belum dapat menyusun konsep yang jelas bagi badan peradilan kedepannya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perjuangan yang tidak kenal lelah baik dari Mahkamah Agung maupun dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), ketentuan-ketentuan yang membuat badan peradilan tidak mandiri, seperti UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan payung induk dari semua ketentuan yang berkaitan dengan peradilan, seperti UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Peradilan Agama, telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang yang benar-benar merupakan cermin dari kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Semua lingkungan badan peradilan, sekarang ini sudah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, Pada saat belum diterapkannya sistem satu atap, belum jelas ada konsep yang terarah dan terukur untuk menjadikan badan peradilan sebagai institusi yang diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dunia peradilan, setelah penyatuatapan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung dapat secara sendiri menyusun konsep yang jelas, terarah dan terukur untuk menuju menjadi suatu badan peradilan yang benar-benar mandiri, berwibawa dan dapat memberikan keadilan pada para pencari keadilan.

Saudara-saudara warga Peradilan yang saya banggakan,

Langkah pertama Mahkamah Agung pasca penyatuan atap, diawali dengan disusunnya cetak biru (*Blue Print*) pada tahun 2004 – 2009 dengan fokus pada perubahan area-area : 1. Manajemen perkara, 2. Area teknologi informasi, 3. Area

Sumber Daya Manusia (SDM), 4. Area manajemen keuangan dan 5. Area pengawasan.

Kemudian pada tahun 2007, reformasi birokrasi dicanangkan, dimana Mahkamah Agung ditetapkan sebagai *pilot project* dengan *quick wins* meliputi : 1. Transparansi putusan, 2. Pengembangan Teknologi Informasi, 3. Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 4. Sumber Daya Manusia (SDM) : analisa dan evaluasi pekerjaan, dan 5. PNBK.

Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan pedoman umum reformasi birokrasi dan kemudian pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengembangkan cetak biru pembaruan badan peradilan tahun 2010 – 2035 dengan Visi kedepan :

“ *TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG* “.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru tersebut memerlukan semangat perubahan dalam diri setiap insan Badan Peradilan untuk melaksanakan 4 (empat) Misi peradilan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Blue Print (cetak biru) pembaruan Badan Peradilan 2010 – 2035, berisi langkah-langkah dan upaya untuk mewujudkan pengadilan yang unggul yang meliputi 7 (tujuh) area yang harus dikembangkan. Ke tujuh area tersebut adalah :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran.
3. Penyelenggaraan persidangan.
4. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan.
5. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
6. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dengan berpedoman pada misi dan visi badan peradilan serta langkah-langkah / upaya mewujudkan pengadilan yang unggul yang meliputi 7 area tersebut, diharapkan kemandirian, kebebasan dan kemerdekaan badan peradilan Indonesia benar-benar akan terwujud tanpa menunggu sampai tahun 2035. Dan badan peradilan Indonesia akan mempunyai peranan yang besar dalam menjaga pilar-pilar demokrasi yang dapat mengisi kemerdekaan Indonesia melalui putusan-putusannya dalam rangka menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera yang berkeadilan.

Saudara-saudara sekalian ..

Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Pemerintah telah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian gaji, tunjangan dan fasilitas lain untuk para hakim yang diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan hakim akan tetapi juga menarik minat Sarjana Hukum yang berkualitas untuk mengabdikan selaku hakim. Selain itu Mahkamah Agung sedang memperjuangkan untuk meningkatkan remunerasi bagi pejabat, staf dan karyawan Mahkamah Agung dan badan peradilan diluar hakim.

Pada kesempatan yang baik ini dalam suasana lebaran, kepada warga peradilan yang beragama Islam perkenankanlah saya mengucapkan " selamat Idul Fitri 1 Syawal 1433 H, mohon maaf lahir batin ".

Akhirnya saya mengajak kepada seluruh jajaran peradilan di Indonesia " mari kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bekerja lebih baik, dan profesional serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan sebagaimana ditetapkan dalam cetak biru pembaruan badan peradilan.

Wabillahitaufiq wal hidayah, wassalamualaikum Wr wb ...



Jakarta, 17 Agustus 2012  
Ketua Mahkamah Agung RI

*H. M. Hatta Ali*  
Dr. H. M. Hatta Ali, SH. MH